



PUTUSAN

Nomor : 3 / Pid.B/2017 /PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YARET MARKUS FANGIDAE Alias YARET ;**
Tempat Lahir : Camplong ;
Umur/tanggal Lahir : 31 tahun / 17 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Timor Raya KM 42 Rt 017 Rw. 007 Kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama Lengkap : **ROBINSON TADU HERE Alias JR ;**
Tempat Lahir : Lili (Kab. Kupang) ;
Umur/tanggal Lahir : 27 tahun / 26 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Camplong I Rt. 019 Rw. 009 Kel. Camplong I kec. Fatuleu Kab. Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tukang Bangunan ;
3. Nama Lengkap : **ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN ;**
Tempat Lahir : Oelkuku (Kab. Kupang) ;
Umur/tanggal Lahir : 30 tahun / 04 Agustus 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kos-Kosan milik Bapak Junus Elliek Rt. 006 Rw. 002 Kel. Oebufu kec. Oebobo Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah /Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2016 s/d tanggal 24 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2016 s/d tanggal 3 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 s/d tanggal 22 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d tanggal 9 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d tanggal 10 April 2017 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa I **YARET MARKUS FANGGIDAE Alias YARET**, Terdakwa II **ROBINSON TADU HERE Alias JR** dan Terdakwa III **ARISTON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **YARET MARKUS FANGGIDAE Alias YARET**, Terdakwa II **ROBINSON TADU HERE Alias JR** dan terdakwa III **ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

hal | 2 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**PENADAHAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami,

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID5015591
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN
(dipergunakan dalam perkara lain (Robinson Pake, CS))
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, paraTerdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi Putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan para terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM - **02/KPANG/EPP.2/01.17** Tanggal 09 Januari 2017 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **YARET MARKUS FANGIDAE Alias YARET**, Terdakwa II **ROBINSON TADU HERE Alias JR** dan terdakwa III **ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di depan Kios milik Paman Nasir yang beralamat di Jl. Pocranaka I Rt. 005 Rw. 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang atau

hal | 3 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam Nomor Polisi AE 5161 MH **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ROBINSON PAKE Alias DESTRO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak menjual sepeda motor yang dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam Nomor Polisi AE 5161 MH kemudian pada keesokan harinya saksi ROBINSON PAKE Alias DESTRO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah saksi JIMI MANGI Alias KASUS untuk meminta bantuan mencari orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut kemudian saksi JIMI mengatakan “**nanti malam baru beta kontak dia**” setelah itu saksi JIMI MANGI mengontak terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE juga menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi JIMI MANGI dan terdakwa I sepakat untuk melakukan pertemuan di Bemoku.
- Bahwa setelah itu saksi ROBINSON PAKE Alias DESTRO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke Bemoku untuk bertemu dengan terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE dan terdakwa II ROBINSON TADU HERE setelah sampai disana saksi ROBINSON PAKE Alias DESTRO (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE dan terdakwa II ROBINSON TADU HERE lalu terdakwa I menyuruh saksi ROBINSON PAKE untuk memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II ROBINSON TADU HERE Alias JR untuk dibawa kepada terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI dengan berkata “ **kasi motor sa di dia ko dia pi kasi lihat di dia punya nyadu, dia sonde lari beta tunggu disini**”. Kemudian terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINSON TADU HERE Alias JR membawa sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mengajak saksi ROBINSON PAKE dengan berkata “**jalan su pi ambil uang di depan**” kemudian terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE membonceng saksi ROBINSON PAKE sampai di Bundaran PU lalu terdakwa I memberhentikan sepeda motornya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROBINSON PAKE guna membayar sepeda motor hasil curian yang dijual oleh saksi ROBINSON PAKE.

- Bahwa setelah terdakwa II ROBINSON TADU HERE Alias JR sampai di kos-kosannya terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN terdakwa II ROBINSON TADU HERE Alias JR langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN dan terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa II ROBINSON TADU HERE Alias JR guna membayar sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa II ROBINSON TADU HERE Alias JR pergi dari kos-kosannya terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN lalu terdakwa II menelpon terdakwa I untuk menjemputnya setelah itu terdakwa II memberikan uang tersebut kepada terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE dan terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE telah gunakan uang tersebut untuk membeli makan dan minum sehingga sudah habis terpakai.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUNANDAR BASRI Alias BASRI**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan kios milik paman NASIR Jl. Pocoranaka I RT 005 RW 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang barang milik yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka

hal | 5 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN diambil orang dan saksi tidak tahu pelakunya ;

- Bahwa sepeda motor tersebut an. JAMIN karena pada waktu pembelian sepeda motor tersebut saksi belum cukup umur sehingga saksi meminta tolong paman saksi bernama JAMIN untuk membeli sepeda motor tersebut tetapi uangnya milik saksi yang diberikan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian motor milik saksi tersebut diambil orang ketika saksi sementara duduk bercerita dengan paman NASIR di samping kiosnya kemudian saksi mendengar bunyi sepeda motor saksi yang sementara saksi parkir di depan kios paman NASIR seperti didorong dan bunyi cakram belakang sehingga saksi langsung pergi ke depan untuk melihat sesampai disana ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan saksi sempat bertanya kepada seseorang yang sementara mencuci mobil angkot kemudian orang tersebut mengatakan bahwa dia melihat ada tiga orang dimana yang satu mengendarai sepeda motor saksi sedangkan yang duanya boncengan menggunakan sepeda motor bebek dan mendorong sepeda motor saksi dari belakang ke arah pasar kuanino kemudian saksi berusaha mengikuti sampai ke arah pasar kuanino tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan tempat duduk saksi disamping kios milik paman NASIR tersebut sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi pada saat memarkirkan sepeda motor di depan kios milik paman NASIR saat itu saksi tidak mengunci setang setir sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor di depan kios milik paman NASIR saat itu ada juga 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir disitu tetapi hanya sepeda motor saksi saja yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan ;

hal | 6 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi RUDI HASTANTO Alias RUDI**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di depan kios milik paman NASIR Jl. Pcoranaka I RT 005 RW 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, barang milik korban yang dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara SUNANDAR BASRI dan saksi kenal dengan korban sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama dengan korban, paman NASIR, SABDA dan ROSI sementara duduk bercerita dengan di samping kios milik paman NASIR kemudian korban bangun dan berjalan ke depan kios milik saudara BASRI sesampai di depan kios kemudian korban langsung berteriak bilang "motor saya ga ada" kemudian saksi bersama dengan paman NASIR, SABDA dan ROSI berlari ke depan untuk melihat dan ternyata sepeda motor milik korban tidak ada lagi ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban sudah tidak ada lagi kemudian bersama korban dan teman-teman yang lain berusaha mencari di sekitar tempat kejadian tetapi tidak ketemu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 19.30 wita kebetulan saksi sedang mencari-cari sepeda motor untuk beli sehingga saksi melihat di Facebook dalam akun tempat jual beli motor bekas kota kupang kemudian saat itu saksi lihat sepeda motor ini diposting oleh pengguna akun bernama KRISTIAN GIRI selanjutnya karena sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik korban sehingga saksi mengkopi/screenshot postingan gambar sepeda motor dan saksi mengirim ke korban dan saat itu korban mengatakan bahwa dirinya yakin kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya sehingga saksi, korban dan paman NASIR langsung ke rumah anggota polisi bernama ADI

hal | 7 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAUTA untuk memberitahukan mengenai postingan sepeda motor tersebut seperti halnya milik korban sehingga kami meminta pak ADI untuk membantu mencari tahu dan pak ADI mengatakan “iya nanti saya cari tahu” setelah itu saksi bersama korban dan paman NASIR langsung pulang kemudian keesokan harinya saksi dihubungi oleh korban untuk datang ke Polres Kupang Kota untuk melihat sepeda motor korban yang sudah ditemukan kemudian saksi dan korban datang ke Polres Kupang Kota untuk mengecek dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor dan pada STNK milik korban ternyata sesuai dengan sepeda motor milik korban yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ;

3. **Saksi ROBINSON PAKE**, bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi tetapi pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita di belakang bengkel berlian motor tepatnya samping SD Inpres Kuanino 3 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang saksi bersama dengan saksi FEBRIANI AMNIFU alias LOKE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Polisinya terdakwa lupa;
- Bahwa saksi pada waktu mengambil motor korban tersebut, tidak menggunakan alat apa-apa, dan pada saat itu saksi dan saksi FEBRIANI AMNIFU alias LOKE hanya mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi FEBRIANI AMNIFU alias LOKE pulang dari makan nasi kuning di Kuanino di bawah bengkel berlian motor berboncengan menggunakan sepeda motor milik orang tua dari LOKE kemudian belok kiri melewati samping SD Inpres Kuanino 3 saksi dan LOKE melihat sepeda motor satria FU sedang parkir di pinggir jalan kemudian LOKE menyuruh saksi untuk memberhentikan sepeda motor kemudian sekitar 50 meter dari sepeda motor milik korban baru saksi memberhentikan sepeda motor kemudian LOKE turun dari sepeda motor kemudian mengatakan “lu tunggu sini, beta pi tolak” kemudian LOKE berjalan menuju sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat saksi menunggu LOKE selanjutnya LOKE duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian saksi dari belakang mendorong/menderek sepeda motor yang mereka curi tersebut sampai di lapangan bola kaki di cabang aer Jl. Bakti Karang Oebobo ;

hal | 8 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi FEBRIANDI AMNIFU alias LOKE melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 2 (dua) hari saksi mencari informasi pada teman yang bernama JEMMY mengenai siapa yang biasa beli motor tanpa dokumen, lalu orang yang bernama JEMMY tersebut memberitahu saksi kalau yang biasa beli adalah temannya yang bernama YARET, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa I YARET selanjutnya terjadi penawaran, kemudian saksi bertemu Terdakwa I YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah menemui kesepakatan lalu ketika tiba di bundaran Hypermart Terdakwa I YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli motor tersebut adalah Terdakwa I YARET dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi bagi bersama dengan saksi FEBRIANDI AMNIFU alias LOKE ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi FEBRIANDI AMNIFU**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Belakang Berlian motor samping SD Inpres Kuanino 3 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, saksi bersama dengan saksi ROBINSON PAKE alias DESTRO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru hitam, Nomor Polisinya saksi lupa ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian ini saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ROBINSON PAKE dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, pada saat itu saksi dan ROBINSON PAKE hanya mendorong sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada awalnya saksi dan DESTRO baru pulang makan nasi kuning di Kuanino dibawah bengkel berlian motor berboncengan sepeda motor milik saksi kemudian belok kiri melewati samping SD Inpres Kuanino 3 kemudian melihat sepeda motor satria FU sedang parkir di pinggir jalan kemudian DESTRO mengatakan kepada saksi "lu pi dorong itu motor (satria FU)" kemudian DESTRO memberhentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 50 meter dari sepeda motor satria FU tersebut selanjutnya saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung jalan menuju ke sepeda motor

hal | 9 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut sampai ke tempat DESTRO selanjutnya saksi duduk di atas sepeda motor milik korban tersebut dan DESTRO mendorong/menderek dari belakang sampai di lapangan bola kaki di cabang aer Jl.Bakti Karang Oebobo;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan DESTRO mengambil motor milik korban tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 2 (dua) hari saksi DESTRO mencari informasi pada temannya yang bernama JEMMY siapa yang biasa beli motor tanpa dokumen, lalu orang yang bernama JEMMY tersebut memberitahu saksi Destro kalau yang biasa beli adalah temannya yang bernama YARET yang ternyata adalah Terdakwa I, selanjutnya menghubungi Terdakwa I YARET selanjutnya terjadi penawaran dan kemudian saksi dan saksi Destro bertemu Terdakwa I YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah menemui kesepakatan lalu ketika tiba di bundaran Hypermart Terdakwa I YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I YARET tidak dibuatkan kwitansi pembelian;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi ROBINSON PAKE mendapatkan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi bersama saksi ROBINSON PAKE gunakan untuk membeli minuman keras dan minum bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN ;

hal | 10 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan yang sah dan selama persidangan saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE Alias YARET:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana masalah pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan tanpa Nomor Polisi , kemudian dijual lagi kepada Terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI namun terdakwa sudah lupa waktunya namun yang terdakwa ingat bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara ROBINSON TADU HERE kepada terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI yang menunggu di kos-kosannya dengan alamat RT 008 RW 002 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI menerima sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bisa kenal dengan saksi ROBINSON PAKE karena dikenalkan oleh JIMI MANGI ;
- Bahwa sebelumnya saksi ROBINSON PAKE mengatakan mau menjual sepeda motor sehingga terdakwa sempat bertanya darimana mendapatkan nomor telepon terdakwa jawabnya dirinya mendapat nomor telepon dari teman terdakwa bernama JIMY, sehingga terdakwa datang bersama terdakwa ROBINSON TADU HERE dan bertemu dengan saksi ROBINSON PAKE di depan gudang sinar bangunan di bimoku Jalan Piet A Tallo Kel. Lasiana Kec. Kelapa lima Kota Kupang dan pada saat sementara berbincang terdakwa menyuruh terdakwa ROBINSON TADU HERE agar menghubungi terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI yang biasa menerima dan menjual sepeda motor bekas.
- Bahwa setelah itu terdakwa ROBINSON TADU HERE menelpon dan mengatakan kepada terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI dan mengatakan



ada sepeda motor Satria FU yang mau dijual namun tidak ada surat (BPKB dan STNK) namun terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI ingin melihat lebih dahulu kondisi dari sepeda motor tersebut sehingga saat itu mengatakan kepada saksi ROBINSON PAKE kalau bisa sepeda motor tersebut dibawa saudara ROBINSON TADU HERE untuk diperlihatkan kepada terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI di kos-kosannya di Kel Oebufu.

- Bahwa terdakwa ROBINSON TADU HERE membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI yang berada di oebufu ;
- Bahwa kemudian terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI membayar motor tersebut dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi membayar sepeda motor tersebut kepada saksi ROBINSON PAKE dengan harga RP. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di Bundaran PU;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat pencurian sepeda motornya tersebut;

Terdakwa II ROBINSON TADU HERE Alias JR:

- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana masalah pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam kasus pencurian yang dimaksud;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut tetapi setelah terdakwa diamankan baru terdakwa tahu yang melakukan pencurian adalah saksi ROBINSON PAKE alias DESTRO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi ROBINSON PAKE alias DESTRO dan terdakwa baru bertemu 1 (satu) kali dengan saksi ROBINSON PAKE alias DESTRO 2 atau 3 minggu lalu pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 19.00 wita sampai 20.00 wita di daerah Bimoku;
- Bahwa Terdakwa dan YARET bertemu dengan saksi ROBINSON PAKE, dan ada kesepakatan dimana terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI karena terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI ingin melihat dulu motor tesebut sebelum membayarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor itu dan menunjukan kepada Terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI dan terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon Terdakwa I YARET MARKUS FANGIDAE untuk menjemput Terdakwa di kos-kosannya Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI ;
- Bahwa saat Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar sepeda motor tersebut tidak ada dibuatkan bukti tertulis;

Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN :

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana masalah pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara ROBINSON TADUHERE dan Terdakwa I Yaret ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara ROBINSON TADUHERE karena sebelumnya saudara ROBINSON menelpon Terdakwa dan mengatakan “ada motor satria mau jual tapi surat-surat sonde ada” kemudian Terdakwa mengatakan “motor aman ko sonde? jangan sampe surat-surat ada gade?” kemudian saudara ROBINSON mengatakan “aman” kemudian terdakwa mengatakan “na bawa datang” kemudian saudara ROBINSON datang ke kos-kosan Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara ROBINSON dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara ROBINSON dan tidak dibuatkan bukti tertulis;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menanyakan bilang “ini sapa punya motor?” kemudian saudara ROBINSON mengatakan “ini YARET punya” kemudian Terdakwa tanya lagi “dia punya surat-surat dimana?” kemudian saudara ROBINSON mengatakan “hilang”;
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa ROBINSON dan Terdakwa YARET selain sepeda motor tersebut

hal | 13 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Terdakwa ROBINSON dan Terdakwa YARET memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP tetapi Terdakwa tidak baca nama dalam foto copy KTP tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa I YARET dan Terdakwa II ROBINSON kemudian Terdakwa memfoto dan memposting gambar sepeda motor tersebut melalui media facebook dalam akun jual beli barang bekas;
- Bahwa terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari sekali membeli motor dari Terdakwa I YARET ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabener **SUNANDAR BASRI Alias BASRI** memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559, motor tersebut masih atas nama JAMIN;
- Bahwa benar hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban **SUNANDAR BASRI Alias BASRI** masuk ke Kios milik Paman NASIR bertempat di depan kios milik paman NASIR Jl. Pocranaka I RT 005 RW 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang untuk duduk-duduk sambil cerita, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN diparkir didepan Kios tersebut , lalu sekira Pukul 23.00 wita saksi ROBINSON PAKE Alias DESTRO dan saksi FEBRIANDI AMNIFU alias Loke berboncengan sepeda motor milik terdakwa II melewati samping SD Inpres Kuanino 3 kemudian melihat sepeda motor satria FU sedang parkir di pinggir jalan kemudian saksi DESTRO saksi saksi LOKE bersama-sama mengambil motor korban dengan cara

hal | 14 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong /menderek dari belakang sampai di lapangan bola kaki di cabang aer Jl.Bakti Karang Oebobo;

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi DESTRO dan saksi LOKE mengambil motor milik korban tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa benar selama kurang lebih 2 (dua) hari kemudian saksi DESTRO melalui temannya yang bernama JEMMY tersebut memberitahu kalau yang biasa beli adalah temannya yang bernama sehingga saksi tersebut menghubungi Terdakwa YARET selanjutnya terjadi penawaran kemudian saksi DESTRO dan saksi LOKE bertemu Terdakwa I YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah ada kesepakatan lalu ketika di bundaran Hypermart Terdakwa I YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I YARET menghubungi Terdakwa II ROBINSON TADU HERE untuk menelpon memberitahu terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI bahwa ada sepeda motor Satria FU yang mau dijual namun tidak ada surat (BPKB dan STNK) dan terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI ingin melihat lebih dahulu kondisi dari sepeda motor tersebut sehingga setelah itu Terdakwa II ROBINSON TADU HERE membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI di oebufu;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara para Terdakwa dimana Terdakwa III Ariston Kristian Giri mau membeli motor tersebut, sehingga pada waktu itu motor tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI, dan Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI membayar motor tersebut dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa setelah membeli motor tersebut lalu Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI seperti biasanya langsung menawarkan motor tersebut melalui facebook pada akun jual beli barang bekas kupang, sehingga saksi **RUDI HASTANTO melihat pada akun facebook tersebut dan mengenali ciri-ciri motor yang diupload oleh Terdakwa III tersebut, lalu saksi RUDI HASTANTO memberitahu korban yang kemudian setelah dilihat ternyata benar yang hendak dijual oleh Terdakwa III tersebut adalah benar milik korban SUNANDAR BASRI , selanjutnya**

hal | 15 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



korban bersama dengan saksi RUDI HASTANTO melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud

hal | 16 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah identitas Terdakwa I **YARET MARKUS FANGIDAE Alias YARET**, Terdakwa II **ROBINSON TADU HERE Alias JR** dan terdakwa III **ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan para terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga para terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri para terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum terdakwa I YARET menghubungi Terdakwa II ROBINSON TADU HERE untuk menelpon memberitahu terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI bahwa ada sepeda motor Satria FU yang mau dijual namun tidak ada surat (BPKB dan STNK) dan terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI ingin melihat lebih dahulu kondisi dari sepeda motor tersebut sehingga setelah itu Terdakwa II ROBINSON TADU HERE membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI di oebufu, Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara para Terdakwa dimana Terdakwa III Arison Kristian Giri mau membeli motor tersebut, sehingga pada waktu itu motor tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI, dan Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI membayar motor tersebut dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa I YARET dan Terdakwa II ROBINSON TADU HERE membeli motor tersebut dari saksi DESTRO dan saksi LOKE seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dokumen, selanjutnya Terdakwa membeli lagi dari Terdakwa I dan Terdakwa II

hal | 17 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), harga tersebut jauh berbeda dengan harga sebenarnya yang menurut korban motor tersebut seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli motor tersebut lalu Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI seperti biasanya langsung menawarkan motor tersebut melalui facebook pada akun jual beli barang bekas kupang dengan tujuan untuk menjual guna mendapat uang yang tentunya lebih tinggi dari nilai harga beli dari Terdakwa I YARET dan Terdakwa II ROBINSON TADU HERE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan para terdakwa tersebut adalah mempunyai peran yang sama yaitu membeli dengan harga yang rendah oleh karena motor yang dibeli tersebut tidak memiliki dokumen, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban, oleh karena itu unsur tersebut menunjuk pada diri dan perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa YARET sudah dihubungi oleh saksi DESTRO dan telah terjadi penawaran sehingga saksi DESTRO dan saksi LOKE bertemu Terdakwa I YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah ada kesepakatan lalu ketika di bundaran Hypermart Terdakwa I YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa I YARET menghubungi Terdakwa II ROBINSON TADU HERE untuk menelpon memberitahu terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI bahwa ada sepeda motor Satria FU yang mau dijual namun tidak ada surat (BPKB dan STNK) dan terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI mengatakan ingin melihat lebih dahulu kondisi dari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II ROBINSON TADU HERE membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI di oebufu ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara para Terdakwa dimana Terdakwa III Arison Kristian Giri mau membeli motor tersebut, sehingga pada waktu itu motor tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI, dan Terdakwa III ARISON KRISTIAN

hal | 18 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRI membayar motor tersebut dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor yang dibeli dan dijual kembali oleh Para Terdakwa adalah tidak ada dokumen dan harganya motor yang dibeli tersebut harganya sangat rendah dari harga normal yang seharusnya, tetapi oleh karena para Terdakwa ingin memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur tersebut diatas menunjuk pada diri para Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.4.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang dialami oleh korban tersebut diatas, Terdakwa YARET sudah dihubungi oleh saksi DESTRO dan telah terjadi penawaran sehingga saksi DESTRO dan saksi LOKE bertemu Terdakwa I YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah ada kesepakatan lalu ketika di bundaran Hypermart Terdakwa I YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa I YARET menghubungi Terdakwa II ROBINSON TADU HERE untuk menelpon memberitahu terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI bahwa ada sepeda motor Satria FU yang mau dijual namun tidak ada surat (BPKB dan STNK) dan terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI mengatakan ingin melihat lebih dahulu kondisi dari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II ROBINSON TADU HERE membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI di oebufu ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara para Terdakwa dimana Terdakwa III Ariston Kristian Giri mau membeli motor tersebut, sehingga pada waktu itu motor tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa ARISON KRISTIAN GIRI, dan Terdakwa III ARISON KRISTIAN GIRI membayar motor tersebut dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

hal | 19 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa untuk mencapai maksud dan keinginannya telah bekerja sama dengan peran masing-masing yang saling mendukung sehingga 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut beralih ke penguasaan para Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan para terdakwa telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberat:

- Perbuatan paraterdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merugikan pihak korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- paraTerdakwa belum pernah dihukum ;
- paraTerdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diriterdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara inipara terdakwa ditahan dengan jenis tahanan



RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP huruf b para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban dan para Terdakwa namun oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban **SUNANDAR BASRI Alias BASRI** sehingga menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal **480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** , Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YARET MARKUS FANGIDAE Alias YARET**, Terdakwa II **ROBINSON TADU HERE Alias JR** dan terdakwa III **ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**PENADAHAN**" ;
2. Menghukum para Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM untuk dipergunakan dalam perkara lain a/n/ ROBINON PAKE, dkk.

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **SENIN** tanggal 20 Februari 2017 oleh kami **NURIL HUDA, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA D. PAULA NINO, SH, MH.**, dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal 1 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **IMANUEL NABUASA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NOVIANTJE SINA, SH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH, MH.,

TTD

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.,

HAKIM KETUA,

TTD

NURIL HUDA, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DANIEL W. SIKKY, SH.,

Foto Copy Salinan Putusan Ini
Sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Klas IA

SULAIMAN MUSU, SH

Nip. 19580808.198103.1.003

hal | 22 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal | 23 dari 22 hal.
Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)